


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 7:




Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" (al-Nisa': 7)

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran.<sup>1</sup> Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan media akad nikah<sup>2</sup>, sehingga melahirkan anak sah. Mengenai anak luar kawin undang-undang mengadakan peraturan tersendiri, contoh dalam KUH Perdata bagian ke-3

<sup>1</sup>Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cet. I, hlm. 28.

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), Cet. I, hlm. 26.

titel/ bab ke XIII buku II mulai pasal 862; *Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.* Termasuk dari anak sah adalah anak-anak yang disahkan (pasal 277 BW).<sup>3</sup> Berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan, dalam Surat al-Nisa' ayat 11 disebutkan:



Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Paramita, 1988), hlm. 23.

*oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (al-Nisa’: 11).*

Hubungan kekerabatan itu terjadi karena adanya hubungan darah (kelahiran). Kelahiran seorang anak dari rahim dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan:

1. Disebabkan oleh hubungan kelamin antara si ibu dengan si ayah yang terikat dalam akad nikah yang sah. Anak yang lahir itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan itu.
2. Disebabkan oleh hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dengan akad nikah yang sah. Sipilaku dinyatakan berdosa dan dikenai sanksi had. Hubungan kelamin seperti ini disebut zina bila pelakunya berbuat secara sengaja dan melawan hukum<sup>4</sup>.
3. Disebabkan oleh hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas suatu kesalahan. Hubungan dalam bentuk ini disebut hubungan kelamin secara subhat. Subhat itu ada dua macam yaitu<sup>5</sup>:
  - a) Subhat akad adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.* hlm. 32

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syahsiah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Lilmalayin, 1964), Cet. I, hlm. 79

akad dengan seorang wanita, seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tetapi kemudian akad nikah tersebut fasid, karena suatu alasan. Contoh: Akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang masih muhrim.

- b) Subhat perbuatan adalah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, ternyata wanita tersebut haram dicampuri. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan orang mengigau, serta orang yang yakin bahwa wanita yang dia campuri adalah isterinya, tetapi ternyata wanita itu bukan isterinya yang halal baginya.

Dari penjelasan di atas pengertian tentang anak subhat akad maknanya hampir sama dengan anak sumbang atau incest. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang undang-undang untuk menikah.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian incest ada beberapa pengertian:

- a. Incest = Penodaan darah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> J. Satio, *op. cit.* hlm. 173

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), Cet. VI, hlm. 255.

- b. Incest (zina dengan saudara) ialah relasi-relasi seksual diantara orang-orang berbeda jenis kelamin yang berkaitan darah dekat sekali, lewat ikatan darah.<sup>8</sup>
- c. Incest adalah hubungan seks antara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, di mana mereka terkait hubungan kekerabatan/ keturunan yang dekat sekali. Sebenarnya secara hukum dan kesehatan tidak diizinkan terjadinya hubungan seks tersebut.<sup>9</sup>
- d. Incest adalah kekerasan seksual yang terjadi antar anggota keluarga. Pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa dan korbannya anak-anak.<sup>10</sup> Kejadian incest yang paling banyak dilaporkan adalah antara bapak dan anak perempuannya.<sup>11</sup>

Tentang hak pemberian harta terhadap anak subhat berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan, di dalam hukum Islam, Muhammad Jawad Mughniyah menyatakan bahwa orang yang dilahirkan dari hubungan subhat itu merupakan anak sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaaan sedikit pun, baik subhat tersebut merupakan subhat akad maupun perbuatan, maka anak itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan laki-

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Yang Lebih Bermoral*, (Kudus: Syiar Media Publishing, 2007), Cet. I, hlm. 151. Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet. I, hlm. 135.

<sup>10</sup> Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), Cet. I, hlm. 39.

<sup>11</sup> Irwan Abdullah dkk, *Islam Dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. I, hlm. 155.

laki tersebut.<sup>12</sup> Dan di dalam KHI pasal 76 disebutkan bahwa *batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya*. Salah satu alasan batalnya perkawinan dalam pasal 70 KHI disebutkan adanya perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah.

Sedangkan dalam KUH Perdata juga sama, hal ini sesuai dengan Pasal 95 bahwa *“Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami istri itu.”*. Alasan pembatalannya sesuai dengan Pasal 90 yang menyebutkan *“Semua perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 30, 31, 32 dan 33, boleh dimintakan pembatalan, baik oleh suami istri itu sendiri, maupun oleh orang tua mereka atau keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas, atau oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan pembatalan itu, ataupun oleh Kejaksaan”*,

Pasal 31 berbunyi *“Juga dilarang perkawinan:*

1. *antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;*

---

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.* hlm. 80.

2. *antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.”*

Namun yang menjadi permasalahan adalah anak sumbang (termasuk anak luar kawin yang tidak dapat diakui). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 867 berbunyi: *“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”*. Pasal ini menjelaskan tentang hak waris terhadap anak luar kawin. Yang tidak dapat diakui, untuk anak luar kawin yang dapat diakui diatur dalam pasal 862 – 873, kecuali pasal 867, 868, 869. Undang-undang hanya memberikan kepada anak sumbang hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap harta yang besarnya tidak tertentu tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris yang sah.

Keadaan ahli waris yang sah apakah mereka mampu atau miskin turut menentukan besarnya hak alimentasi anak sumbang. Haknya bukan hak waris tetapi dapat dibandingkan dengan hak kreditur.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam anak sumbang mendapatkan hak waris dari

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *loc. Cit*

garis ibunya, hal ini sesuai dengan KHI pasal 186 “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya*”.

Dari sini timbul perbedaan antara Hukum Islam dan KUH Perdata mengenai hak waris anak penodaan darah. Dengan alasan-alasan tersebut penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 KUH Perdata).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis sampaikan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kedudukan anak *sumbang* dalam KUH Perdata terhadap harta warisan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pasal 867 KUH Perdata?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai.

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak sumbang terhadap harta warisan



dalam KUH Perdata.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pasal 867 KUH Perdata.

Kegunaannya antara lain:

1. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang pemberian harta warisan terhadap anak sumbang baik dalam hukum Islam maupun KUH Perdata.
2. Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan anak sumbang seperti tersebut di atas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan data yang penulis temukan ada beberapa buku, skripsi atau penelitian yang secara umum membahas tema yang sama dengan penelitian ini, adapun beberapa buku, skripsi atau penelitian tersebut adalah:

1. *Syarah al-Ahkam al-Syar'iyah fi Ahwali al-Syahksiyah* karya Muhammad Zaid al-Bayani, di dalam kitab ini diterangkan bahwa jika akad shahih itu dilakukan, kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah lewat enam bulan, maka tetap dinasabkan. Adapun jika akad itu fasid tidak bisa dinasabkan pada laki-laki tersebut, kecuali waktu melahirkannya itu genap enam bulan dari waktu dukhulnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Zaid al-Bayan, *Syarah al-Ahkam al-Syariyah fi Ahwali al-Syahksiyah*, Juz. II, hlm. 14.

2. *Hasyiyah al-Syarqawi*, karya Abdullah ibn Hajazi bin Ibrahim asy-Syafi'i, dalam hasiyah ini diterangkan bahwa anak dari hubungan subhat menyebabkan adanya penetapan nasab.<sup>15</sup>
3. *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri. Dijelaskan bahwa hubungan dari subhat ini menimbulkan kewajiban seseorang untuk memberikan mahar atau sepadannya.<sup>16</sup>
4. Skripsi *Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Muhyidin Dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhsiyah Tentang Penasaban Wali Nikah Bagi Anak Hasil Hubungan Wathi' Subhat* karya Mushofihin (2104157, lulus tahun 2008). Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa Muhammad Muhyidin berpendapat apabila seseorang itu melakukan hubungan wath'i subhat (akad maupun perbuatan) maka anak yang dihasilkan dari hasil ini tidak dapat dinisbatkan pada orang yang melakukan wath'i, kecuali bila si laki-laki yang melakukan kesubhatan tersebut mengakui anak tersebut sebagaimana anaknya, karena yang tahu akan kesubhatan tersebut adalah dia sendiri. Sehingga kesubhatan tersebut terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang dihasilkan dari pernikahan ini dinasabkan pada keduanya. Sedangkan bila terjadi pada salah satu pihak, maka anak tersebut dikaitkan nasabnya hanya pada orang yang mengalami kesubhatan, dan ditiadakan dari yang tidak mengalaminya.
5. Skripsi *Studi Atas Pasal 20 Ayat (1) KHI Tentang Syarat-syarat Wali*

---

<sup>15</sup> Abdullah ibn Hjazzi, *Hasyiyah al-Syarqawi*, hlm. 329.

<sup>16</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz, IV, (MesirMaktabah al-Ilmiyah), hlm. 121.

*Nikah* karya Umrotun Mabruroh (2102064, lulus tahun 2009). Skripsi tersebut hanya membahas tentang syarat-syarat wali nikah, dan skripsi ini mengambil contoh tentang anak incest dan bagaimana perwaliannya. Dalam kasus incest di sini penulis menggambarkan pelakunya antara bapak dan anak perempuannya, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan, karena telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya (menghamili putrinya sendiri).

6. Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis pasal 869 KUH Perdata)* karya Faiz Rokhman (042111084, lulus 2009). Skripsi tersebut menjelaskan bahwa menurut KUH Perdata status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak bisa menuntutnya, mereka hanya dapat nafkah sekedar untuk hidup. Kedudukan waris anak zina dalam hukum Islam dan Pasal 869 KUH perdata terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab ke bapaknya dan imbasnya tidak ada waris bagi anak yang berstatus anak zina. Dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH Perdata yaitu dalam Hukum Islam anak zina dinasabkan kepada ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari pihak ibunya. Dalam Pasal 869 KUH Perdata anak zina tidak dinasabkan kepada ibunya begitu pula terhadap bapaknya dan imbasnya tidak ada waris dari ibunya begitu pula bapaknya.

Menurut penulis dari beberapa literatur yang penulis baca

penelitian ini belum ada yang membahas, karena tidak menyinggung tentang hak pemberian harta terhadap anak sumbang terhadap harta warisan dalam hukum Islam serta apa yang tertulis dalam KUH Perdata.

### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk dapat memahami sistem hukum Islam mengenai anak sumbang dan kedudukannya terhadap harta warisan kelak ketika orang tuanya telah tiada, penulis menggunakan KHI pasal 186 tersebut. Hal ini berbeda dengan KUH Perdata dalam pasal 867. Eman Suparman di dalam buku *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* mengatakan bahwa “Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).”

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris

---

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 31.

pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi.


- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Dari uraian di atas, keberadaan anak sumbang dalam kedudukannya terhadap harta warisan baik menurut hukum Islam maupun KUH Perdata menimbulkan pertanyaan seperti telah dikemukakan dalam pokok masalah. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemudian penulis melihat beberapa teori tentang keadilan hukum atau nilai-nilai hukum dalam sistem hukum Islam serta KUH Perdata. Teori tersebut dapat digali dari ajaran hukum Islam dan terbentuknya KUH Perdata. Arti keadilan di dalam hukum Islam dan KUH Perdata, menjadi pokok pembahasan yang mendasar untuk dapat dipahami lebih jauh.

Dalam teori keadilan, Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran

dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan. Ada tiga prinsip keadilan yang diungkapkan oleh Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.<sup>18</sup> Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar, karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan, sehingga diperlukan hukum. Hukum akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

Adapun prinsip-prinsip keadilan dalam al-Qur'an, yaitu diantaranya adalah tentang *keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan masyarakat*, disebutkan dalam firman Allah SWT.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”  
(al-Maaidah: 8)

<sup>18</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 165.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai kedudukan anak sumbang terhadap harta warisan dalam hukum Islam dan KUH Perdata. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang kedudukan anak sumbang terhadap harta warisan ini, maka kemudian diadakan *Library Research*, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang relevan dengan pembahasan ini.<sup>19</sup> Data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Terdiri dari: *Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

#### b. Data Sekunder

Terdiri dari: *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* karangan Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* karangan Eman Suparman, *Hukum Waris* karangan J. Satrio.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), Cet. 32, hlm. 9.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35.

### 3. Analisis Data

#### a. Metode Analisis

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. penelitian ini juga menggunakan data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>22</sup> Demikian pula penulis menggunakan cara berfikir ilmiah yang berangkat dari kesimpulan yang umum menuju yang khusus (metode deduktif), dan sebaliknya mengurai dari yang khusus menuju yang umum (metode induktif). Dalam hal ini metode deduktif diaplikasikan dalam bab IV, sedang metode induktif diterapkan dalam bab II dan III.

#### b. Pendekatan

Pendekatan yang ditempuh dalam penulisan ini adalah pendekatan *filosofis-normatif*. Pendekatan filosofis digunakan untuk menemukan beberapa tujuan pemberian harta terhadap anak sumbang dari orang tua serta prinsip keadilan hukum yang ada dalam Hukum Islam dan KUH Perdata,. Sementara Untuk memahami peraturan hukum mengenai kedudukan anak penodaan darah terhadap harta warisan dalam hukum Islam dan KUH Perdata digunakan pendekatan normatif.

---

<sup>21</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 102.

<sup>22</sup> Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 3, hlm. 134.



## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Melalui metode penelitian tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, kiranya perlu disusun secara sistematis dengan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Hal-hal yang dibahas dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis membahas tentang ketentuan kewarisan dalam hukum Islam yang meliputi tentang pengertian waris, dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas kewarisan Islam, syarat dan rukun waris, sebab-sebab mewarisi dan pendapat para ulama tentang hak waris terhadap anak sumbang dan kewarisan menurut KUH Perdata secara umum.

Bab ketiga merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang kali ini membicarakan tentang hak waris anak sumbang. Pada pembahasannya diuraikan beberapa hal, antara lain: kedudukan anak menurut KUH Perdata, anak sumbang menurut KUH Perdata, hak waris anak sumbang dalam KUH Perdata, termasuk didalamnya mencakup dasar hukum hak waris terhadap anak sumbang menurut KUH Perdata.

Bab keempat, merupakan fokus penelitian ini, yaitu analisis hukum Islam terhadap waris anak penodaan darah meliputi: analisis kedudukan

anak sumbang terhadap harta warisan menurut pasal 867 KUH Perdata, analisis hukum Islam terhadap pasal 867 KUH Perdata.

Akhirnya, pada bab kelima adalah bab penutup dari pembahasan dalam skripsi ini yang merupakan analisa menyeluruh dari bab-bab sebelumnya yang dijadikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dan pada bagian akhir akan ditambahkan beberapa saran.